



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 12.a/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025**

**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan program kerja di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
  3. Bahwa pentingnya program kerja dimaksud, bertujuan untuk pedoman dalam bekerja dan melaksanakan kegiatan di Pengadilan Negeri Kandangan;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penetapan Program Kerja tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
  - h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor 12a/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Program Kerja tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kandangan

- Kedua : Memberlakukan Program Kerja yang telah disusun pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab:
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA